

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGANAN KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI UPT PPA KOTA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DI AJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

HILYA HUSNA HIZWATI AL HAQ

22103050045

PEMBIMBING:

DRA. HJ. ERMİ SUHASTI SYAFE'I, M.SI.

NIP. 19620908 198903 2 006

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berdampak serius bagi korban, khususnya perempuan dan anak. Penanganan kasus KDRT memerlukan peran aktif lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidang perlindungan korban, salah satunya adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di UPT PPA Kota Yogyakarta ditinjau dari aspek yuridis.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif-analisis. Data penelitian ini diperoleh dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan para staff UPT PPA Kota Yogyakarta serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data kualitatif yang digunakan dengan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT PPA Kota Yogyakarta telah melaksanakan penanganan kasus KDRT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui pendampingan hukum, konseling psikologis, dan rujukan layanan. Efektivitas hukum sangat ditentukan oleh keterpaduan antara tiga unsur sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pada aspek substansi hukum, peraturan perundang-undangan terkait penghapusan KDRT dan perlindungan anak telah tersedia secara memadai dan memberikan landasan normatif yang jelas bagi upaya perlindungan korban. Pada aspek struktur hukum sudah sesuai dengan aturan kerja sama dengan para lintas penegak hukum. Sementara itu, pada aspek budaya hukum, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, masih kuatnya nilai-nilai patriarki, serta adanya toleransi sosial terhadap kekerasan dalam rumah tangga menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum dan pemulihan korban.

Kata kunci: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penanganan Kasus, UPT PPA, Analisis Yuridis.*

ABSTRACT

Domestic violence is a violation of human rights that has a serious impact on victims, especially women and children. Handling domestic violence cases requires the active role of institutions that have the authority and competence in the field of victim protection, one of which is the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPT PPA) in Yogyakarta City. This study aims to analyze the handling of domestic violence cases at the UPT PPA of Yogyakarta City from a legal perspective.

The type of research used is field research with a descriptive-analytical nature. The research data was obtained through interviews, documentation, and observation. The approach used in this study is legal-empirical, using Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and Lawrence M. Friedman's Legal System Theory. The research data was obtained through interviews with UPT PPA Yogyakarta City staff and a literature study of relevant laws and regulations. Qualitative data analysis was conducted using inductive methods.

The results of the study show that the Yogyakarta City PPA UPT has handled domestic violence cases in accordance with applicable laws through legal assistance, psychological counseling, and service referrals. The effectiveness of the law is largely determined by the integration of three elements of the legal system, namely legal substance, legal structure, and legal culture. In terms of legal substance, regulations related to the elimination of domestic violence and child protection are adequately available and provide a clear normative basis for victim protection efforts. In terms of legal structure, cooperation with law enforcement agencies is in accordance with the rules. Meanwhile, in terms of legal culture, low levels of public legal awareness, the persistence of patriarchal values, and social tolerance of domestic violence are the main factors that hinder the effectiveness of law enforcement and victim recovery.

Keywords: *Domestic Violence, Case Handling, UPT PPA, Legal Analysis.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilya Husna Hizwati Al Haq
NIM : 22103050045
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di UPT PPA Kota Yogyakarta)” adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 19 Januari 2026 M
30 Rajab 1447 H

Saya yang menyatakan,


Hilya Husna Hizwati Al Haq
22103050045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Hilya Husna Hizwati Al Haq

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Hilya Husna Hizwati Al Haq

NIM : 22103050045

Judul : "Analisis Yuridis Terhadap Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di UPT PPA Kota Yogyakarta)".

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Januari 2026 M
3 Sya'ban 1447 H
Pembimbing



Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'I, M. SI.
NIP 19620908 198903 2 006

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-216/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI UPT PPA KOTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HILYA HUSNA HIZWATI AL HAQ
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050045
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Subasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 698c9d4491e5



Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 698da6464329c



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 698c2ab41b80



Yogyakarta, 28 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sidiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 698ca1aa8afda

ST. ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa “فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا”

yang artinya “setiap kesulitan pasti ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah 94:5-6)

“Berbagai cobaan dan hal yang membuatmu ragu, jadikan percikan tuk menempa tekad mu, rasakan nikmatnya hidup mu hari ini”

(Rasakan Nikmatnya Hidup – Baskara Putra)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, Berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya. Rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Mata Air – Hindia)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur penulis, karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada seseorang yang kini telah beristirahat di samping Allah di Surga, yang penulis panggil dengan kalimat “Bapak” sosok yang sangat penulis rindukan, Kini putri kecilmu Sharla, telah tumbuh dewasa. Mungkin langkah ini tak sempat Bapak saksikan secara langsung, namun setiap pencapaian ini tak pernah lepas dari jejak doa dan kasihmu yang tertanam kuat sejak awal kehidupan penulis. Terimakasih sudah menjadi Bapak yang semasa hidupnya selalu berusaha memberikan yang baik bagi penulis, kasih sayang yang tiada henti, motivasi, serta doa yang begitu berarti. Meskipun kehadiranmu didunia sangatlah singkat, penulis yakin, semangat dan cintamu tetap hidup, menyatu dalam langkah dan doa yang mengiringi penulis setiap hari. Penulis percaya, meski tak terlihat, bapak selalu di sisi penulis
2. Yang tercinta, Pintu Surgaku, Ibu Siti Mudrikah. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tiada pernah henti. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis, yang terus mendorong untuk tidak menyerah, bahkan di saat segalanya terasa berat. Tanpa kehadiran dan cinta tulusmu, mungkin langkah ini takkan pernah sampai sejauh ini. Terimakasih sudah menjadi supermom yang dapat mengatasi segala rintangan dan situasi kehidupan dunia yang berat ini tanpa sosok suami di sebelah ibu. Terimakasih sudah menjadi ibu yang teramat baik. Love u supermom, sehat dan bahagia selalu ibu.

3. Kepada saudara kandung penulis Zacky, Ely, Helmy, Susi. Meski kebersamaan kita tak selalu diwarnai ketenangan, terkadang penuh canda, perdebatan kecil, dan sikap saling menguji kesabaran, namun semua itu justru menjadi warna yang mempererat ikatan kita sebagai saudara. Terimakasih penulis ucapkan untuk dukungan yang berarti serta doanya hingga penulis dapat mencapai titik ini. Terkhusus, penulis menyampaikan apresiasi yang tak terhingga kepada Mas Zacky dan Mas Helmy, yang telah mengambil peran sebagai figur ayah dalam keluarga sejak kepergian Bapak. Terimakasih atas segala tanggung jawab yang kau emban dengan lapang dada, atas segala perjuangan yang tak pernah kau keluhkan, memberikan dukungan finansial untuk membiayai perkuliahan penulis, terimakasih mas. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan sehat selalu. Dan untuk Mba Ely dan Mba Susi, terima kasih telah menjadi kakak yang baik, mengerti keadaan, menjadi teman cerita di kala penat, dan selalu mendoakan dari hati yang tulus. Kehadiran kalian berdua adalah anugerah tak ternilai dalam hidup penulis.
4. Kepada pemilik NIM 2022006021, sosok yang telah menemani penulis sejak awal perjalanan penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan. Terima kasih atas kesabaran yang tidak pernah habis, perhatian yang selalu hadir di setiap lelah, serta bantuan dan dukungan yang diberikan tanpa diminta. Di saat penulis ragu, lelah, dan hampir menyerah, kehadirannya menjadi penguat dan pengingat bahwa penulis tidak berjalan sendiri. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi, tempat pulang, dan bagian penting dari proses

bertumbuh penulis. Semoga setiap kebaikan, ketulusan, dan doa yang kau berikan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang jauh lebih besar.

5. Yang terakhir, karya ini penulis persembahkan untuk diri sendiri, yang telah bertahan dan berjuang menyelesaikan skripsi ini di tengah kehidupan yang sering kali terpontang-panting. Terima kasih karena tidak menyerah, meski lelah, jatuh, dan ragu berkali-kali. Terima kasih telah memilih untuk tetap bangkit, melangkah perlahan, dan menyelesaikan apa yang pernah dimulai. Skripsi ini menjadi bukti bahwa segala proses, air mata, dan doa yang terucap tidak pernah sia-sia.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisdari bahsa Arab ke dalam bahsa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	Ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	Ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	Ditulis	ū: <i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	Ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif-Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur penulis haturkan kehadiran Allah, karena tanpa Rahman Rahaam-Nya mungkin penulis tidak akan sampai pada titik ini, di titik menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: “*Analisis Yuridis terhadap Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di UPT PPA Kota Yogyakarta)*”. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Khotamul Anbiya Wal Mursalin serta Rahmatan Lil Alamin Nabiyullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan ilmu.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mengikuti ujian Skripsi memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata I Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk menyusun skripsi ini, penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin, akan tetapi penulis menyadari bahwa apa yang telah dicapai akan selalu tidak luput dari kekurangan yang ada, itulah tanda bahwa penulis adalah manusia biasa yang tidak mungkin lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis senantiasa berusaha untuk meningkatkan kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah berupa Skripsi.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta petunjuk dari beberapa pihak, untuk itu penulis haturkan dengan segala hormat, terima kasih kepada Dosen Pengajar pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Pembimbing yang telah pula bersedia meluangkan waktu dan mencurahkan pikirannya serta keikhlasannya bersedia untuk membimbing penulis dan penulis juga menghaturkan terima kasih kepada banyak pihak, yakni antara lain:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag, Kepala Program Studi (Kaprodi) Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya,
4. Bapak Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag.,M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing dengan sangat sabar serta memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah Ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.

7. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada UPT PPA Kota Yogyakarta atas kesediaan dan dukungan yang diberikan selama proses penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada seluruh jajaran dan petugas UPT PPA Kota Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian, bantuan data, serta informasi yang relevan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Kerja sama, keterbukaan, dan dedikasi UPT PPA Kota Yogyakarta dalam upaya perlindungan perempuan dan anak menjadi kontribusi penting dalam penyusunan skripsi ini.
8. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Tante Yeni, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan perhatian yang sangat berarti, tidak hanya dalam proses penyusunan skripsi ini, tetapi juga dalam perjalanan kehidupan penulis dan keluarga. Dukungan moril maupun materiil, nasihat, serta ketulusan yang diberikan menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis untuk terus bertahan, berjuang, dan menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini. Kebaikan dan kepedulian yang telah diberikan akan selalu penulis kenang dan syukuri.
9. Ibu Salwa Faeha Hanim, S.H., M.H. terimakasih banyak telah banyak membantu, mendampingi, dan memberikan dukungan kepada penulis selama berada di Yogyakarta. Bantuan, perhatian, serta kepedulian yang diberikan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun selama proses penyusunan skripsi ini, sangat berarti dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus berjuang hingga tahap akhir pendidikan.

10. Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada Bude Nik, yang telah penulis anggap sebagai ibu kedua. Kasih sayang, perhatian, nasihat, serta dukungan yang diberikan selama ini baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses Pendidikan menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan studi ini. Kebaikan dan ketulusan Bude Nik akan selalu penulis kenang dan syukuri.
11. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Delila dan Jihan, teman magang yang pada awalnya dipertemukan dalam lingkungan kerja, namun seiring waktu tumbuh menjadi sahabat yang akrab layaknya saudara. Kebersamaan, saling membantu, berbagi cerita, serta dukungan selama masa magang dan penyusunan skripsi memberikan warna tersendiri dan menjadi kenangan berharga bagi penulis. Kehadiran kalian membuat proses yang dijalani terasa lebih ringan dan penuh makna.
12. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kak Intan dan Novera, teman seperjuangan sejak masa SMA di pondok. Kebersamaan dalam belajar, berbagi cerita, saling menguatkan dalam keterbatasan, serta perjuangan yang dilalui bersama sejak masa awal pendidikan menjadi fondasi yang kuat bagi penulis hingga saat ini. Persahabatan dan dukungan yang terjalin sejak di pondok hingga sekarang menjadi sumber semangat dan pengingat akan arti ketulusan dalam sebuah perjuangan.
13. Penulis menyampaikan terima kasih kepada teman-teman HKI A, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis sejak masa mahasiswa baru.

Kebersamaan dalam proses perkuliahan, saling mendukung dalam belajar, berbagi informasi, serta saling menguatkan di berbagai situasi menjadi kenangan berharga dan penyemangat bagi penulis untuk terus melangkah hingga tahap akhir pendidikan. Dukungan dan solidaritas yang terjalin sejak awal perkuliahan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan penulis menyelesaikan studi ini.

14. Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada Keluarga Siti: Amel, Anisaul, Diana, dan Nisa, yang telah menjadi teman penulis sejak masa sekolah dasar hingga saat ini. Persahabatan yang terjalin dalam waktu yang panjang, kebersamaan dalam berbagai fase kehidupan, serta saling mendukung dalam suka dan duka menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis. Kehadiran kalian bukan hanya sebagai sahabat, tetapi juga sebagai keluarga yang selalu memberikan ruang untuk bertumbuh dan saling menguatkan.

Yogyakarta, 16 Januari 2026 M
27 Rajab 1447 H

Penulis



Hilya Husna Hizwati Al Haq
2210050045

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik.....	17
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	29
A. Pengertian tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga	29
B. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga	31
C. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga	33
D. Dampak Terjadinya kekerasan dalam Rumah Tangga	35
BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA YOGYAKARTA.....	36
A. Sejarah dan Profil Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Yogyakarta.....	36
B. Profil dan Layanan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta.....	38
C. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta.....	56

D. Dinamika Penanganan Kasus KDRT di UPT PPA Kota Yogyakarta .	58
E. Aspek Yuridis dan Regulasi UPT PPA Menurut Konselor Hukum....	68
BAB IV ANALISIS YURIDIS PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UPT PPA KOTA YOGYAKARTA	71
A. Tinjauan Yuridis Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di UPT PPA Kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.....	71
B. Tinjauan Sistem Hukum Berdasarkan Teori Lawrence M. Friedman.....	76
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	I
Lampiran 1 : Daftar Terjemahan Ayat Al-Qur'an	I
Lampiran 2 : Biografi Tokoh	I
Lampiran 3: Surat Izin Penelitian	II
Lampiran 4: Pedoman Wawancara.....	III
Lampiran 5: Dokumentasi Bukti Wawancara	VII
Lampiran 6: Dokumentasi UPT PPA Kota Yogyakarta	IX
CURRICULUM VITAE	XI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena kasus Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah yang penting serta menjadi perhatian untuk ditangani. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu tindak kejahatan dan diskriminasi terhadap seseorang. Korban kekerasan dalam rumah tangga mayoritas terjadi pada pihak perempuan. Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa perempuan di latar belakangnya oleh beberapa faktor, yakni adanya budaya patriarki yang mana di masyarakat menempatkan suami memiliki kekuasaan yang lebih dominan maka menyebabkan sering terjadinya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri.

Rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai istri yang sering membuat suami merasa memiliki posisi yang superior dan menganggap istri hanya sebagai pihak yang wajib melaksanakan pekerjaan rumah tangga, diskriminasi dan ketergantungan secara ekonomi yang mengakibatkan istri seringkali tidak berani melawan atau melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh suami, dan lemahnya pemahaman dan penanganan dari aparat penegak hukum.¹ Seperti yang di jelaskan di surah Ar Rum ayat 21:

¹ Dadang Iskandar, 'Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Yustisi*, 3.2 (2016), pp. 13–22. hlm 18.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²

UU PKDRT hadir sebagai bentuk komitmen negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam lingkup domestik. Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai definisi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga, serta menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya. Tidak hanya itu, undang-undang ini juga memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan layanan hukum, kesehatan, dan psikososial melalui lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Namun, dalam pelaksanaannya, perlindungan terhadap anak sebagai korban KDRT belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, hingga hambatan sosiokultural yang masih menganggap kekerasan dalam keluarga sebagai urusan privat.

Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 disebutkan bahwa: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

² Ar-Rum (30): 21.

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga disebutkan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.³ Terbitnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 yang disahkan pada tanggal 22 September 2004 di latar belakang oleh maraknya terjadi kasus KDRT. Lahirnya UU tersebut menunjukkan adanya upaya dari pemerintah untuk berperan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kemudian pada tahun 2017 berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2017 yang mengatur mengenai pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah, dilakukan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) diantaranya adalah menerima laporan kasus kekerasan, dan melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan.⁴

Penelitian ini dilaksanakan di UPT PPA Kota Yogyakarta dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut merupakan unit pelaksana teknis

³ Aulia Sidiq, 'Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Sleman Yogyakarta 2012-2014', *University of Bengkulu Law Journal*, 4.2 (2019), pp. 152-70. hlm 154.

⁴ Maulia Azani, 'Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Lombok Barat)' (UIN Mataram, 2023). hlm 3.

pemerintah daerah yang secara khusus memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Keberadaan UPT PPA Kota Yogyakarta sangat relevan dengan fokus penelitian yang mengkaji penanganan kasus KDRT dari perspektif yuridis dan sosiologis, khususnya yang melibatkan anak sebagai korban. UPT PPA Kota Yogyakarta berperan sebagai garda terdepan dalam sistem perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah. Lembaga ini menjalankan berbagai fungsi strategis, antara lain penerimaan pengaduan, pemberian layanan pendampingan hukum, pendampingan psikologis dan sosial, fasilitasi rujukan ke lembaga terkait, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara KDRT. Dengan peran tersebut, UPT PPA menjadi institusi yang tepat untuk diteliti guna melihat bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diterapkan dalam praktik.

Selain itu, Kota Yogyakarta sebagai wilayah perkotaan memiliki karakteristik sosial yang dinamis dan kompleks, sehingga potensi terjadinya kasus KDRT, termasuk yang berdampak pada anak, cukup beragam. Kondisi ini menjadikan UPT PPA Kota Yogyakarta memiliki pengalaman empiris yang signifikan dalam menangani berbagai bentuk KDRT, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Keberagaman kasus tersebut memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan analisis yang lebih

komprehensif terhadap pola penanganan kasus serta hambatan yang dihadapi dalam praktik.

Alasan lain pemilihan UPT PPA Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian adalah ketersediaan data dan aksesibilitas penelitian. UPT PPA memiliki dokumentasi dan data penanganan kasus KDRT yang relatif sistematis, serta menunjukkan keterbukaan dalam memberikan informasi melalui wawancara dan observasi, sehingga mendukung keakuratan dan validitas data penelitian. Hal ini penting untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Lebih lanjut, UPT PPA Kota Yogyakarta memungkinkan peneliti untuk mengkaji penanganan kasus KDRT dengan menggunakan pendekatan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang meliputi unsur substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Melalui penelitian di UPT PPA, peneliti dapat menilai kesesuaian antara aturan hukum yang berlaku, peran dan kinerja lembaga pelaksana, serta sikap dan kesadaran hukum masyarakat dalam penanganan kasus KDRT, khususnya yang melibatkan anak sebagai korban.

Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sepanjang tahun 2023 tercatat lebih dari 400.000 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana sebagian besar terjadi di lingkungan rumah tangga⁵. Di Kota Yogyakarta, meskipun dikenal sebagai kota pendidikan dan budaya, kasus KDRT juga masih terjadi dalam jumlah yang mengkhawatirkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

⁵ Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 <https://komnasperempuan.go.id/download-file/> diakses pada 19 Juni 2025.

Perlindungan Anak Kota Yogyakarta mencatat bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat lebih dari 70 kasus KDRT yang ditangani, dan sebagian besar melibatkan anak sebagai korban langsung maupun saksi kekerasan. Data ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya dari pemerintah daerah melalui UPT PPA, masih diperlukan pendekatan yang lebih efektif, baik secara hukum maupun sosial, dalam menangani persoalan ini.

Dari sudut pandang yuridis, penting untuk mengkaji sejauh mana UU PKDRT telah diimplementasikan dalam proses penanganan kasus KDRT yang melibatkan anak. Penelitian ini akan melihat bagaimana mekanisme pelaporan, penyelidikan, perlindungan, hingga pemulihan korban dilaksanakan oleh UPT PPA di Kota Yogyakarta. UU PKDRT, khususnya Pasal 2–4 dan Pasal 5–9, telah menegaskan perlindungan terhadap setiap anggota keluarga dari berbagai bentuk kekerasan.⁶ Anak, sebagai bagian dari keluarga, tentu termasuk dalam kelompok yang dijamin perlindungannya oleh hukum. Namun, dalam praktiknya, proses hukum terhadap pelaku seringkali mengalami hambatan, baik karena faktor pembuktian, tekanan keluarga, hingga minimnya pendampingan hukum terhadap korban.

Selain pendekatan hukum, aspek sosiologis juga tidak kalah penting untuk ditelaah. Anak-anak korban KDRT tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga trauma psikologis dan kerusakan sosial yang berkepanjangan. Dalam konteks ini, keberadaan UPT PPA sebagai lembaga perlindungan harus

⁶ BPK RI “Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” <https://peraturan.bpk.go.id/Download/30306/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202004.pdf> diakses pada 19 Juni 2025.

mampu memberikan pelayanan yang holistik, yang mencakup konseling, rehabilitasi sosial, hingga edukasi keluarga. Namun, seringkali pendekatan yang digunakan masih bersifat formalistik dan kurang mempertimbangkan dinamika sosial serta latar belakang budaya masyarakat. Di banyak kasus, anak-anak korban justru dikembalikan ke lingkungan yang tidak aman karena adanya tekanan dari keluarga besar atau alasan ekonomi, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya kekerasan berulang (reviktimisasi).⁷

Pembentukan UPT PPA dilakukan untuk menanggulangi dan mengurangi angka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Untuk itu terdapat pertanyaan mengenai bagaimana penanganan yang dilakukan oleh UPT PPA dalam upaya menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di Kota Yogyakarta, data yang dihimpun oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menunjukkan adanya peningkatan jumlah penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan KDRT. Sepanjang tahun 2023, UPT PPA Kota Yogyakarta menangani sebanyak 248 kasus, di mana sekitar 87 persen di antaranya merupakan korban perempuan. Hingga bulan September 2024, tercatat 148 kasus telah ditangani, dengan 65 persen korban berjenis kelamin perempuan.⁸

Kecenderungan meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan ini mengindikasikan adanya dua hal penting: pertama, masih maraknya kekerasan

⁷ Pedoman Profil Unit Pelaksana Teknis Pelindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta tahun 2025.

⁸ Porta Berita Pemerintah Kota Jogja. "Cegah Kekerasan Beri Ruang Aman Dimulai dari Rumah" <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/36460> akses pada 11 Juni 2025.

terhadap perempuan dan anak di lingkungan rumah tangga; kedua, meningkatnya kesadaran masyarakat dan keberanian korban untuk melapor kepada pihak berwenang.

Peran masyarakat juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan upaya perlindungan terhadap anak. Rendahnya literasi hukum dan masih kuatnya budaya patriarkal membuat pelaporan kasus kekerasan menjadi sangat rendah. Banyak masyarakat yang masih memandang bahwa urusan rumah tangga tidak boleh dicampuri oleh pihak luar, termasuk aparat penegak hukum. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi UPT PPA dalam mendorong proses pelaporan dan pemulihan korban. Maka dari itu, pendekatan sosiologis dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana nilai-nilai budaya, norma sosial, dan relasi kekuasaan dalam rumah tangga mempengaruhi dinamika penanganan kasus KDRT terhadap anak.

Fakta ini menunjukkan bahwa penanganan KDRT tidak hanya memerlukan aspek penegakan hukum, tetapi juga pendekatan psikososial, pemulihan trauma, dan perlindungan yang berkelanjutan bagi korban. UPT PPA Kota Yogyakarta sebagai lembaga layanan publik memiliki peran strategis dalam hal ini, mulai dari menerima laporan, melakukan pendampingan hukum dan psikologis, hingga membantu korban memperoleh akses ke rumah aman (shelter) dan layanan rehabilitasi. Namun demikian, efektivitas penanganan kasus oleh UPT PPA juga bergantung pada ketersediaan sumber daya,

koordinasi lintas sektor, serta dukungan kebijakan lokal yang responsif gender dan berbasis hak asasi manusia⁹.

Penelitian ini menggabungkan pendekatan yuridis dan sosiologis untuk memahami secara menyeluruh bagaimana penanganan kasus KDRT terhadap anak dilakukan oleh UPT PPA Kota Yogyakarta. Penelitian ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga secara praktis, karena dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan perbaikan layanan perlindungan anak di tingkat lokal. Dengan menganalisis data, regulasi, dan dinamika sosial yang terjadi di lapangan, diharapkan penelitian ini dapat memperkuat sinergi antara hukum dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan anak yang efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI UPT PPA KOTA YOGYAKARTA).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran UPT PPA Kota Yogyakarta dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana tinjauan yuridis dan pandangan Lawrence M. Friedman terhadap penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di UPT PPA Kota Yogyakarta?

⁹ Porta Berita Pemerintah Kota Jogja.”Cegah Kekerasan Beri Ruang Aman Dimulai dari Rumah” <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/36460?> akses pada 11 Juni 2025

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan serta memahami bagaimana peran UPT PPA Kota Yogyakarta dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Untuk menganalisis sejauh mana implementasi hukum, khususnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan UU Perlindungan Anak, diterapkan dalam penanganan kasus KDRT oleh UPT PPA. Hal ini meliputi aspek prosedur hukum, perlindungan terhadap korban anak, dan efektivitas hukum dalam menjamin hak-hak anak korban kekerasan dan untuk menganalisis bagaimana dinamika sosial dan budaya masyarakat mempengaruhi proses pelaporan, pendampingan, dan pemulihan korban KDRT. Termasuk bagaimana persepsi masyarakat, norma-norma lokal, dan relasi kuasa dalam keluarga dapat menjadi penghambat atau pendukung dalam penanganan kasus.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan dan memberikan kontribusi keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya dan dapat membuka peluang penelitian baru dengan mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program kerja yang dilaksanakan oleh UPT PPA dalam menangani dan menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

D. Telaah Pustaka

Ditinjau dari penelitian terdahulu, telah banyak penelitian yang telah dilakukan akademisi dan memiliki keterkaitan dengan kajian ini. Se jauh penulisan peneliti, tinjauan dari kajian terdahulu pada penelitian ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Garnis Fibria Dian Pertiwi dan Rosalia Indriyati Saptatiningsih dengan judul “Strategi Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Yogyakarta dengan Stakeholder dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga”¹⁰. Pada artikel tersebut di jelaskan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial yang serius di Indonesia, termasuk di Yogyakarta. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004, KDRT dikategorikan sebagai kejahatan yang mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran ekonomi.

¹⁰ Garnis Fibria Dian Pertiwi dan Rosalia Indriyati Saptatiningsih “Strategi Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Yogyakarta dengan Stakeholder dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 7, Issue 2, 2023, hlm 76-77

Pada penelitian ini peneliti lebih menitik beratkan pada bagaimana UPT PPA Kota Yogyakarta merancang dan menjalankan strategi bersama pihak-pihak terkait dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Fokus penelitian ini adalah pada bentuk kerja sama, pola komunikasi, serta mekanisme koordinasi antara UPT PPA dan stakeholder seperti kepolisian, rumah sakit, dan lembaga pendamping lainnya.

Persamaan pada penelitian sebelumnya dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang mana menggunakan peran UPT PPA Kota Yogyakarta. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini lebih menekankan pada fungsi dan tanggung jawab internal UPT PPA itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana UPT PPA melaksanakan tugasnya dalam penanganan KDRT, tanpa secara khusus menyoroti kerja sama dengan pihak luar.

Kedua, Artikel jurnal yang di tulis oleh Viezna Leana Furi dan Rosalia Indriyati Saptatiningsih dengan judul “Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan”.¹¹ Dalam artikel ini di jelaskan tentang Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah sosial yang terus meningkat di Indonesia. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan dari 335.062 kasus (2018) menjadi

¹¹ Viezna Leana Furi dan Rosalia Indriyati Saptatiningsih “Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan”, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 123-125.

406.178 kasus (2019). Pemerintah merespons hal ini dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di setiap daerah, termasuk Kabupaten Bantul, sebagai bentuk perlindungan terhadap korban.

UPTD PPA Kabupaten Bantul berfokus pada bagaimana UPTD PPA memberikan pendampingan langsung kepada korban, khususnya perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan (bukan hanya KDRT). Penelitian ini menitikberatkan pada aspek pelayanan psikologis, hukum, sosial, dan rehabilitasi yang diberikan kepada korban selama proses pemulihan. Lingkup kekerasan yang dikaji juga lebih luas, bisa mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, hingga ekonomi, baik di dalam maupun di luar rumah tangga.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang memberikan pendampingan langsung pada korban kekerasan dalam rumah tangga melalui Lembaga UPT PPA. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu lebih fokus pada penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga secara keseluruhan, tidak terbatas pada pendampingan saja. Penelitian ini mencakup proses identifikasi, pelaporan, penanganan awal, koordinasi antarinstansi, hingga upaya perlindungan dan penegakan hukum. Jenis kekerasan yang dibahas lebih spesifik, yaitu KDRT, dan konteksnya dibatasi pada wilayah rumah tangga.

Ketiga, Skripsi yang di tulis oleh Eis Cahyanti dengan judul “Strategi Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

(Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)¹². Dalam skripsi tersebut di jelaskan tentang Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial yang terus meningkat. Berdasarkan data Dinas PPPA Provinsi Lampung, jumlah kasus KDRT dari tahun 2019 hingga 2022 mencapai 2.073 kasus dengan 1.973 korban. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung dibentuk untuk melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, termasuk strategi pendampingan bagi korban KDRT.

Dinas PPPA Provinsi Lampung memiliki strategi pendampingan yang komprehensif untuk korban KDRT, mulai dari aspek hukum, psikologi, hingga sosial. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada pendekatan strategis dalam proses pendampingan korban. Penelitian ini berfokus pada bagaimana dinas di tingkat provinsi merancang dan menjalankan strategi pendampingan, termasuk metode, kebijakan, serta koordinasi yang dilakukan dalam membantu korban kekerasan dalam rumah tangga. Cakupannya mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi strategi, dan bersifat lebih konseptual dan kebijakan makro, karena dilakukan di tingkat provinsi.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. Keduanya menitikberatkan pada peran institusi negara dalam mendampingi dan

¹² Eis Cahyanti “Strategi Peendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2024.

menangani korban, baik dari aspek pendampingan psikologis, hukum, maupun sosial. Selain itu, kedua penelitian tersebut juga sama-sama relevan dalam konteks kebijakan perlindungan perempuan dan anak, serta bertujuan untuk menganalisis efektivitas intervensi lembaga pemerintah dalam merespons kasus KDRT. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih menekankan pada fungsi dan peran kelembagaan UPT PPA di tingkat kota dalam menangani kasus KDRT secara menyeluruh. Penelitian ini mencakup berbagai aspek penanganan seperti penerimaan laporan, pendampingan, koordinasi lintas sektor, hingga pemulihan korban. Fokusnya adalah pada praktik langsung dan implementasi peran kelembagaan di tingkat lokal.

Keempat, Skripsi yang di susun oleh Azka Rhama Annisa Rianti dengan judul “Pelayanan KDRT Oleh Unit Perlindungan Perempuan di Kabupaten Sleman dalam Perspektif Maqasid Syari’ah”¹³. Dalam skripsi tersebut di jelaskan tentang Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial yang sering terjadi dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menanganinya. Di Kabupaten Sleman, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) berperan dalam memberikan layanan kepada korban KDRT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelayanan UPTD PPA Sleman serta mengkaji upaya tersebut dalam perspektif Maqasid Syari’ah.

¹³ Azka Rhama Annisa Rianti “Pelayanan KDRT Oleh Unit Perlindungan Perempuan di Kabupaten Sleman dalam Perspektif Maqasid Syari’ah” (*Skripsi* Universitas Islam Indonesia 2024).

Penelitian ini meneliti pelayanan terhadap korban KDRT dengan menggunakan pendekatan agama, khususnya perspektif Maqasid Syariah (tujuan-tujuan utama syariat Islam, seperti menjaga jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan). Penelitian ini fokus pada penilaian nilai-nilai islami dalam pelayanan yang diberikan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan yang diajarkan dalam Islam. Jadi, pendekatannya bersifat normatif-religius, dengan perhatian terhadap kesesuaian antara layanan dan nilai-nilai syariah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu kedua judul penelitian sama-sama membahas upaya penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh lembaga pemerintah yang berfokus pada perlindungan perempuan. Keduanya meneliti bagaimana lembaga layanan publik memberikan respons, pelayanan, dan perlindungan kepada korban KDRT, termasuk aspek pendampingan, pemberdayaan, serta proses penanganan kasus.

Selain itu, keduanya menyoroti fungsi institusi resmi negara dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih praktis dan kelembagaan, dengan fokus pada fungsi, tugas, dan tanggung jawab UPT PPA dalam menangani kasus KDRT. Penelitian ini menganalisis proses kerja lembaga secara umum, termasuk aspek hukum, koordinasi lintas sektor, dan layanan korban, tanpa menggunakan pendekatan keagamaan secara khusus.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori berfungsi untuk memberikan gambaran atau batasan terhadap teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang dilakukan:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan dasar hukum utama dalam upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk anak. Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan domestik yang sebelumnya kerap dianggap sebagai persoalan privat dan dikesampingkan dari penegakan hukum negara¹⁴. UU PKDRT menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi urusan rumah tangga semata, melainkan merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak secara serius oleh negara.

Dalam UU PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga diartikan secara luas mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga (Pasal 1). Undang-undang ini juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak sebagai salah satu subjek yang paling rentan mengalami kekerasan. Perlindungan ini meliputi hak atas rasa aman, pemulihan, layanan kesehatan dan hukum, serta rehabilitasi sosial. Negara melalui lembaga-lembaga seperti Unit

¹⁴ BPK RI “Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” <https://peraturan.bpk.go.id/Download/30306/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202004.pdf> diakses pada 19 Juni 2025.

Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) berkewajiban memberikan layanan langsung, mendampingi proses hukum, dan menjamin keamanan korban.

UU PKDRT juga mengatur sanksi pidana yang cukup tegas. Misalnya, Pasal 44 menyebutkan bahwa pelaku kekerasan fisik dapat dikenakan pidana penjara hingga lima tahun atau denda hingga lima belas juta rupiah. Sementara untuk kekerasan psikis (Pasal 45) dan kekerasan seksual (Pasal 46–47), hukuman dapat lebih berat, terlebih jika korban merupakan anak-anak atau orang dalam kondisi rentan¹⁵. Hal ini menunjukkan bahwa UU PKDRT tidak hanya bersifat represif, tetapi juga protektif dengan memberi ruang bagi pemulihan korban.

Meski demikian, implementasi UU PKDRT masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian yang dilakukan di berbagai daerah, termasuk Kota Yogyakarta, menunjukkan bahwa masih banyak aparat yang belum memahami substansi UU PKDRT secara menyeluruh. Beberapa kasus bahkan masih menggunakan KUHP sebagai dasar hukum utama, bukan UU PKDRT. Selain itu, masyarakat masih memandang KDRT sebagai aib keluarga yang harus ditutupi, sehingga pelaporan sering kali tidak dilakukan. Faktor budaya hukum dan minimnya edukasi masyarakat menjadi penghambat dalam penerapan hukum ini.

¹⁵ BPK RI “Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” <https://peraturan.bpk.go.id/Download/30306/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202004.pdf> diakses pada 19 Juni 2025.

2. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman

Sistem hukum adalah keseluruhan bagian dari hukum yang saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat. Dalam pandangan modern, hukum tidak lagi semata-mata dipahami sebagai peraturan tertulis yang kaku, tetapi sebagai bagian dari dinamika sosial yang melibatkan proses kelembagaan, interaksi sosial, serta interpretasi atas nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Hukum terdiri dari elemen-elemen yang bekerja bersama secara fungsional, menciptakan keteraturan sosial dan memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara. Untuk itu, pendekatan sistem menjadi penting dalam studi hukum agar tidak terjebak dalam pendekatan normatif semata, tetapi mampu melihat bagaimana hukum bekerja secara empiris di masyarakat¹⁶. Dalam konteks penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap anak, sistem hukum yang ideal adalah sistem yang mampu memastikan perlindungan terhadap anak tidak hanya secara normatif (melalui undang-undang), tetapi juga secara struktural (melalui lembaga yang efektif), dan sosiologis (melalui penerimaan dan dukungan dari masyarakat terhadap hukum).

Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan dan juga profesor hukum yang berasal dari Amerika. Friedman mengemukakan

¹⁶ CSA Teddy Lesmana, SH, MH. "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial"<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> diakses pada 19 Juli 2025

pendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum¹⁷

Pertama, Substansi hukum adalah produk hukum yang berisi aturan-aturan hukum, dan norma norma hukum baik berbentuk tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman kepatuhan hukum.¹⁸ Lawrence Friedman mengatakan bahwa dengan menggunakan teori susunan substansi hukum terdiri dari peraturan dan ketentuan terkait bagaimana suatu institusi berperilaku.¹⁹ Substansi hukum yang baik harus mencerminkan perlindungan yang maksimal terhadap hak-hak anak, baik secara fisik, psikologis, hukum, maupun sosial. Namun dalam praktik, terdapat celah antara isi norma hukum dengan kenyataan di lapangan. Misalnya, hukum telah mengatur secara jelas bahwa korban berhak mendapatkan pendampingan, tetapi dalam praktiknya tidak semua korban mendapat akses terhadap layanan tersebut secara menyeluruh.

¹⁷ Hazrat Sibhotullah Mujaddidi “Penggalan Teori; Sistem Hukum Ala M.Friedman” <https://jendelahukum.com/penggalan-teori-sistem-hukum-ala-m-friedman/> diakses pada 19 Juni 2025.

¹⁸ Choiru Fata and others, ‘Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman:(Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)’, *Kabillah: Journal of Social Community*, 7.1 (2022), pp. 35–48. hlm 45.

¹⁹ Ana Aniza Karunia, ‘Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence m. Friedman’, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10.1 (2022), pp. 115–28. Hlm 123.

Beberapa peraturan hukum yang relevan antara lain:

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002),
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,
3. Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan peraturan teknis lainnya terkait mekanisme penanganan anak korban KDRT.

Kedua, Struktur hukum adalah salah satu elemen fundamental dari sistem hukum yang mencakup keseluruhan pranata hukum beserta aparat atau penegaknya. Fungsi utama dari aparat hukum yakni sebagai pembuatan hukum, pembudayaan dan penyebarluasan hukum, penegak hukum, dan sebagai administrasi hukum yang efisien dan efektif yang dilaksanakan oleh pemerintah.²⁰ Di lapangan, sering dijumpai bahwa pelaporan KDRT mengalami hambatan administratif, proses perlindungan belum menyeluruh, atau keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pada lembaga seperti UPT PPA. Ini menjadi bagian penting dari analisis struktur hukum dalam penelitian ini.

Dalam konteks kasus KDRT terhadap anak, struktur hukum mencakup:

1. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) sebagai lembaga yang menyediakan layanan pengaduan, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, hingga mediasi.

²⁰ Fata and others, 'Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman: (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)'. Hlm 44.

2. Kepolisian, yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan KDRT.
3. Kejaksaan dan Pengadilan, sebagai lembaga penuntutan dan pemutus perkara.
4. Pekerja sosial, psikolog, konselor, dan unsur masyarakat yang turut terlibat dalam proses pemulihan korban anak.

Struktur hukum harus berjalan secara efektif dan terkoordinasi agar penanganan kasus KDRT terhadap anak dapat terlaksana dengan cepat, tepat, dan berpihak pada korban. Ketidakseimbangan atau lemahnya salah satu lembaga dalam struktur ini akan berdampak pada keseluruhan sistem penanganan kasus²¹.

Ketiga, Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman merupakan sikap manusia maupun aparat penegak hukum terhadap hukum dan sistem hukum, dengan menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan.²² Budaya hukum juga mencerminkan sikap aparat penegak hukum. Jika aparat memandang enteng laporan KDRT atau tidak memiliki prespektif korban, maka akan menimbulkan tidak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, budaya hukum merupakan aspek krusial dalam keberhasilan implementasi aturan dan penegak hukum yang berpihak kepada korban.

²¹ Hazrat Sibghotullah Mujaddidi “ Penggalan Teori; Sistem Hukum Ala M.Friedman” <https://jendelahukum.com/penggalan-teori-sistem-hukum-ala-m-friedman/> diakses pada 19 Juni 2025.

²² Karunia, ‘Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence m. Friedman’. Hlm 124.

Penelitian yang akan dilakukan berfokus pada teori struktur hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Program kerja UPT PPA Kota Yogyakarta dalam menangani kasus KDRT adalah pelaksanaan penanganan kasus KDRT yang dalam pranata struktur hukum sebagai penegak hukum dan juga sebagai pembudayaan dan penyebar luasan hukum. UPT PPA Kota Yogyakarta sebagai lembaga yang berperan penting pada sistem hukum dalam struktur hukum yang dilaksanakan bersama lembaga terkait yang lain. Program kerja UPT PPA dalam menangani kasus KDRT merupakan wadah yang dibentuk oleh pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban KDRT.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, sehingga menimbulkan hipotesis awal dengan dibantu penelitian terdahulu, selanjutnya penelitian ini bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu Kesimpulan. Metode penelitian yang digunakan melibatkan langkah-langkah sistematis yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian:

Penelitian ini digunakan dalam menyelidiki rumusan masalah.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*)²³, yaitu penelitian dengan cara memperoleh data dengan mencari dari fakta-

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. Ke-2 (Bandung: CV. Alfabeta, 2020), hlm. 7.

fakta lapangan dengan tujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian:

Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif analisis²⁴, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan factual mengenai fenomena yang diteliti, yaitu peran UPT PPA Kota Yogyakarta dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga. Sifat deskriptif ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik yang terjadi di lingkungan serta bagaimana peran UPT PPA menangani permasalahan tersebut. Adapun sifat analisis mengandung makna bahwa data yang diperoleh dari lapangan tidak hanya dideskripsikan, tetapi juga dianalisis secara mendalam menggunakan teori system hukum dari Lawrence M. Friedman.

3. Sumber Data:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa beberapa peran UPT PPA Kota Yogyakarta, seperti: menerima laporan pendampingan hukum, pendampingan psikologis, perlindungan dan rujukan, koordinasi lintas sektor, dan edukasi dan pencegahan.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang mendukung serta untuk memperkuat data primer. Dalam penelitian ini yang menjadi data

²⁴ Moh Nazhir, *Metode Penelitian*, cet. ke-18 (Bogor: Penerbit Gahlia Indonesia 2013), hlm. 8.

sekunder adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, serta literasi lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data wawancara pada penelitian ini yaitu mewawancarai langsung dengan staff di UPT PPA Kota Yogyakarta seperti manager kasus, psikologi klinis, dan konselor hukum untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga ini.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah cara peneliti untuk mendokumentasikan baik berbentuk foto, berkas yang peneliti lakukan pada saat wawancara ke lokasi.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk menelaah penelitian ini. Pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu dengan menelaah sumber-sumber hukum seperti undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UUPKDRT), sementara pendekatan sistem hukumnya menggunakan teori Lawrence M. Friedman mengenai tentang substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang akan dikaitkan dengan peran UPT PPA Kota Yogyakarta dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode induktif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang bertujuan untuk mengolah dan memahami data hasil wawancara dari pandangan para pegawai UPT PPA Kota Yogyakarta terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian data tersebut dianalisis dengan metode induktif yang mana penelitian dilakukan terhadap masalah yang masih sangat baru bahwa premature dan bersifat eksplorasi, maka dengan penelitian inilah kemudian sebuah teori inti dibangun berdasarkan Tindakan eksplorasi yang dilakukan oleh penelitian²⁵.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari beberapa bagian utama yang dijelaskan sebagai berikut:

Bab kesatu, Merupakan bab pendahuluan yang membahas latar belakang masalah menguraikan mengapa topik mengenai peran UPT PPA Kota Yogyakarta dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, rumusan masalah menjabarkan pertanyaan penelitian sebagai fokus utama untuk dianalisa, tujuan dan kegunaan penelitian yang menjawab atas rumusan masalah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam. telaah pustaka mengulas hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan,

²⁵ Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Syakir Media Press, 2021) hlm. 117.

kerangka teori menyajikan teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data menguraikan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian serta teknik analisa data secara kualitatif dan induktif, dan sistematika pembahasan untuk memudahkan pembaca memahami alur penelitian yang disusun.

Bab kedua, Pada bab ini memuat uraian mengenai pengertian kekerasan dalam rumah tangga, mencakup bentuk-bentuk kekerasan seperti fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Penjelasan ini memperjelas kerangka konseptual mengenai ruang lingkup KDRT sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Dalam bagian ini juga dijelaskan posisi anak sebagai korban, baik sebagai korban langsung maupun tidak langsung, serta dampak yang timbul terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak yang terlibat dalam lingkaran kekerasan rumah tangga. Selanjutnya, pembahasan diarahkan pada aspek yuridis yang meliputi perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Menelaah terhadap undang-undang tersebut bertujuan untuk memahami bagaimana norma hukum tersebut di implementasikan melalui lembaga UPT PPA yang memiliki peran strategis dalam menangani, mendampingi, dan memulihkan korban.

Bab ketiga, Pada bab ini menyajikan profil Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), temuan dari studi kasus UPT

PPA Kota Yogyakarta, termasuk peran UPT PPA Kota Yogyakarta dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Bab keempat, Secara teoritis, bab ini mendasarkan analisis pada beberapa teori penting. Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman digunakan sebagai pendekatan utama, yang melihat hukum dari tiga dimensi: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Pendekatan ini membantu untuk menguraikan bagaimana lembaga hukum berperan (struktur), bagaimana norma bekerja (substansi), dan bagaimana masyarakat meresponsnya (budaya).

Bab kelima, merupakan penutup berisi tentang rangkuman hasil penelitian, kesimpulan, dari pembahasan untuk menjawab permasalahan yang diteliti serata berisi rekomendasi terkait pengembangan program kerja UPT PPA dalam menangani KDRT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Yuridis dan Sosiologis Anak terhadap Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus di UPT PPA Kota Yogyakarta, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran UPT PPA Kota Yogyakarta sebagai lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak memiliki posisi yang sangat strategis. UPT PPA telah berupaya menerapkan pendekatan layanan terpadu yang mencakup pendampingan hukum, pendampingan psikologis, serta pendampingan sosial bagi korban KDRT. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya untuk melihat permasalahan KDRT secara komprehensif, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek psikologis dan sosial korban, khususnya anak.
2. Secara yuridis, penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di UPT PPA Kota Yogyakarta pada dasarnya telah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai regulasi utama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak. Dalam kerangka hukum tersebut, UPT PPA

menjalankan fungsi strategis sebagai lembaga layanan yang berperan dalam memberikan pendampingan hukum, konsultasi, serta fasilitasi proses pelaporan dan rujukan hukum bagi korban KDRT. Implementasi fungsi ini tercermin dalam pendampingan sejak tahap awal pengaduan, pemberian informasi mengenai hak-hak korban, pendampingan selama proses pemeriksaan, hingga koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait.

Ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, penanganan kasus KDRT di UPT PPA Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh keterpaduan antara tiga unsur sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pada aspek substansi hukum, peraturan perundang-undangan terkait penghapusan KDRT dan perlindungan anak telah tersedia secara memadai dan memberikan landasan normatif yang jelas bagi upaya perlindungan korban. Pada aspek struktur hukum sudah sesuai dengan aturan kerja sama dengan para lintas penegak hukum. Sementara itu, pada aspek budaya hukum, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, masih kuatnya nilai-nilai patriarki, serta adanya toleransi sosial terhadap kekerasan dalam rumah tangga menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum dan pemulihan korban.

B. Saran

1. Untuk UPT PPA Kota Yogyakarta: Dalam upaya pencegahan KDRT, UPT PPA diharapkan dapat meningkatkan kegiatan edukasi dan

sosialisasi kepada masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak. Sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong pemanfaatan layanan UPT PPA secara lebih optimal.

2. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih optimal dalam bentuk kebijakan, anggaran, serta penguatan kelembagaan UPT PPA. Pemerintah daerah juga perlu mendorong pengembangan sistem layanan yang lebih ramah anak dan berorientasi pada pemulihan korban secara berkelanjutan.
3. Bagi masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif dalam upaya pencegahan KDRT, khususnya terhadap anak. Masyarakat diharapkan tidak lagi menganggap KDRT sebagai urusan privat semata, melainkan sebagai persoalan hukum dan sosial yang membutuhkan perhatian bersama.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas pemulihan jangka panjang anak korban KDRT, serta melakukan penelitian komparatif dengan daerah lain guna memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai penanganan KDRT oleh lembaga perlindungan perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.

2. Fikih/Hukum

Karunia, Ana Aniza. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1, 2022.

Fata, Choiru, Zaenul Mahmudi, Moh. Toriquddin, dan Abdul Rouf. "Efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Kabillah: Journal of Social Community* 7, no. 1, 2022.

Razak, Askari. "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Jurnal Fundamental* 12, no. 2, 2023.

Rianti, Azka Rhama Annisa, "Pelayanan KDRT Oleh Unit Perlindungan Perempuan Di Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Maqāsid Syarī'ah" *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2024.

Simanjuntak, Zefanya Piero Mumu Renold, dan Wenly Ronald Jefferson Lolong. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jinastirev JIHHP* 5, no. 3, 2025.

3. Artikel Jurnal

Alimi, Rosma, dan Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1, 2021.

Azani, Maulia. "Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Lombok Barat." *Tesis*, UIN Mataram, 2023.

Cahyanti, Eis. "Strategi Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2024.

Furi, Viezna Leana, dan Rosalia Indriyati Saptatiningsih. “Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan.” *Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 2, 2020.

Iskandar, Dadang. “Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Yustisi* 3, no. 2, 2016.

Pertiwi, Garnis Fibria Dian, dan Rosalia Indriyati Saptatiningsih. “Strategi Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Yogyakarta dengan Stakeholder dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 7, no. 2, 2023.

Sidiq, Aulia. “Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMP) di Kabupaten Sleman Yogyakarta 2012–2014.” *University of Bengkulu Law Journal* 4, no. 2, 2019.

4. Wawancara

Fianasari, Elvika. Wawancara oleh penulis. UPT PPA Kota Yogyakarta, 14 November 2025.

Herlinawati, Dian. Wawancara oleh penulis. UPT PPA Kota Yogyakarta, 17 November 2025.

Mahalini, Sinar. Wawancara oleh penulis. UPT PPA Kota Yogyakarta, 17 November 2025.

5. Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Yogyakarta.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta.

6. Lain-lain

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.

Lesmana, Teddy. "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence M. Friedman: Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial." Diakses 19 Juli 2025. Nusaputra.

Mujaddidi, Hazrat Sibghotullah. "Penggalan Teori: Sistem Hukum ala M. Friedman." Diakses 19 Juni 2025. Jendela Hukum.

Pedoman Profil Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta Tahun 2025.

Pemerintah Kota Yogyakarta. "Cegah Kekerasan Beri Ruang Aman Dimulai dari Rumah." Diakses 11 Juni 2025.

Sriwidodo, Joko, SH.MH.M.Kn.CLA,CLi., "*Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Penerbit kepel Press, 2021.